



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 182 TAHUN 2022

TENTANG

PILAR- PILAR SOSIAL BERPRESTASI TINGKAT KOTA PADANG
TAHUN 2022

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi dan dukungan kepada pilar-pilar social berprestasi Kota Padang tahun 2022, perlu dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penilaian Nomor :900/529/Dinsos/2022 tanggal 28 Maret 2022 tentang Hasil Penilaian Seleksi Pilar - Pilar Sosial telah ditetapkan pilar-pilar sosial berprestasi tingkat Kota Padang tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pilar-Pilar Sosial Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pilar-Pilar Sosial Berprestasi Tingkat Kota Padang Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kepada Pilar-Pilar Sosial berprestasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu diberikan hadiah berupa uang tunai termasuk pajak sebagai berikut :

a. Karang Taruna dan Organisasi Sosial

No.	Peringkat	Hadiah (Rp)
1.	I	10.000.000,-
2.	II	8.000.000,-
3.	III	6.000.000,-

b. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Pekerja Sosial Masyarakat

No.	Peringkat	Hadiah (Rp)
1.	I	5.000.000,-
2.	II	2.500.000,-
3.	III	1.000.000,-

KETIGA : Kepada Pemenang Peringkat I untuk masing-masing kategori berhak mewakili Kota Padang dalam penilaian Tingkat Provinsi Sumatera Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Belanja Operasi Dinas Sosial, Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota Kode Rekening 1.06.02.2.03

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 14 April 2022

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Kepala Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat
3. Yang Bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 182 TAHUN 2022
 TENTANG
 PILAR - PILAR SOSIAL BERPRESTASI
 TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2022

PILAR – PILAR SOSIAL BERPRESTASI TINGKAT KOTA PADANG
 TAHUN 2022

A. KARANG TARUNA DAN ORGANISASI SOSIAL

NO	Nama Karang Taruna	Alamat	Nilai	Peringkat
1.	Karang Taruna Fajar Menyingsing	Balai Gadang Kec. Koto Tengah	575	I
2.	Karang Taruna Batu Badoro	Tabiang Banda Gadang Kec. Nanggalo	425	II
3.	Karang Taruna Rawang Sakato	Rawang Kec. Padang Selatan	375	III

NO	Nama Lembaga Kesejahteraan Sosial/ Oganisasi Sosial	Alamat	Nilai	Peringkat
1.	Yayasan Anak Sholeh	Kecamatan Koto Tengah	1835	I
2.	Aisyiyah Cabang Nanggalo	Kecamatan Nanggalo	1665	II

B.TENAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL KECAMATAN DAN PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT

NO	Nama Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	Alamat	Nilai	Peringkat
1.	Yuniarti	Kecamatan Lubuk Begalung	1402,5	I
2.	Syafrizal	Kecamatan Padang timur	1328,5	II
3.	Ramadhani	Bungus Teluk Kabung	1224	III

NO	Nama Pekerja Sosial Masyarakat	Alamat	Nilai	Peringkat
1.	Robi Afrinandes	Kecamatan Padang Barat	1487	I
2.	Gusmiati	Kecamatan Kuranji	1318	II
3.	Ratna Sari	Kecamatan Lubuk Begalung	1226	III

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA